Pusat Informasi dan Komunikasi
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Tanggal : 25 Juni 2026
Nama Pemohon : BPKAD Provinsi Lampung

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

"Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi, penelitian, kontrol sosial, maupun publikasi; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pusat Informasi dan Komunikasi
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Tanggal : 25 Juni 2026
Nama Pemohon : BPKAD Provinsi Lampung

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan V.A.1.a atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 yang menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,22 triliun terealisasi sebesar Rp3,34 triliun atau 79,24%. Pemerintah Provinsi Lampung tidak menganggarkan PAD secara rasional, tanpa mempertimbangkan penerapan opsen pajak yang secara signifikan akan berpengaruh pada penerimaan PKB dan BBNKB. Tidak tercapainya anggaran PAD tersebut tidak diimbangi dengan penyesuaian anggaran belanja sehingga berdampak ketidakcukupan dana untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp1,3 triliun. Kondisi ini juga berdampak pada tertundanya pembayaran dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tahun penetapan 2025 sebesar Rp549 miliar. Selain itu juga berdampak pada tertundanya pembayaran utang belanja kepada pihak ketiga sebesar Rp237 miliar dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp284 miliar. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan pengendalian belanja sesuai dengan realisasi pendapatan daerah. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 43B/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak, CA, CSFA, ACPA, CFrA
Register Negara Akuntan No. RNA 15561

"Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi, penelitian, kontrol sosial, maupun publikasi; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."